



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RSUD BRIGJEND
H. HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA DAN PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka di pandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil tenaga pendidik, tenaga kependidikan, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembara Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembara Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHAISLAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry yang selanjutnya disebut RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera yang selanjutnya disebut RSUD Daha Sejahtera adalah Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
10. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, beban jabatan dan/atau beban kerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB II JENIS DAN PENERIMA TPP

Pasal 2

Jenis TPP yang diberikan kepada PNS adalah :

- a. TPP berdasarkan beban kerja.
- b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 3

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan kepada :

- a. PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. PNS pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry;
- c. PNS pada RSUD Daha Sejahtera; dan
- d. PNS pada Puskesmas.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah TPP yang diberikan kepada dokter yang berstatus PNS yang bertugas pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila jumlah dokter sama atau kurang dari standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas.
- (3) Standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan Analisis Beban Kerja, Standar ketenagaan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan/atau peraturan lainnya.
- (4) Penempatan tenaga dokter pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah TPP yang dapat diterima.

Pasal 6

PNS hanya berhak atas 1 (satu) macam TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP PNS

Pasal 7

- (1) TPP yang diterima PNS dipengaruhi persentasi kehadiran/ absensi.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran TPP yang diterima PNS dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$(100 \% - \text{jumlah \% pengurangan}) \times \text{Besaran TPP}$

Pasal 9

- (1) PNS dengan jam kerja 07.30 s/d 16.00 wajib melaksanakan absensi masuk kerja, absensi masuk setelah istirahat siang dan absensi pulang kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan apabila terdapat ketentuan lain dalam hal jam kerja.
- (3) Pelaksanaan absensi bagi PNS yang bekerja diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- (4) Pelaksanaan absensi PNS dilakukan dengan menggunakan mesin absensi elektronik atau fingerprint/ wajah/retina.
- (5) Apabila absensi PNS dengan menggunakan menggunakan mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena kerusakan perangkat, listrik padam atau tidak tersedia perangkatnya maka absensi dilaksanakan secara manual.

BAB IV
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
TPP PNS

Pasal 10

- (1) Persentase kehadiran/absensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dikurangi berdasarkan indikator sebagai berikut :

No.	Indikator	% Pengurangan
1.	Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit	1
2.	Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam	1,5
3.	Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	2
4.	Terlambat lebih dari 2 (dua) jam	3
5.	Kepulangan mendahului jam kerja	1,5
6.	Tidak melaksanakan absen setelah istirahat siang	1,5
7.	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	4,5
8.	Izin tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (maksimal 2 hari dalam 1 bulan)	3
9.	Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah karena sakit sampai dengan 2 hari	2
10	Tidak hadir kerja karena sakit dengan keterangan Dokter maksimal 14 hari (3 – 14 cuti)	1
11	Tidak hadir kerja karena cuti sakit 15 hari sampai dengan 179 hari, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting	0,5

- (2) PNS yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen siang setelah istirahat atau absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 7 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/ pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

PNS yang sedang melaksanakan Cuti Sakit 6 bulan sampai dengan 18 bulan dengan surat Dokter TPP diberikan sebesar 50 % (lima puluh lima persen).

Pasal 12

PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan atau magang yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen).

Pasal 13

PNS Dokter Spesialis yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan/*fellowship* TPP diberikan sebesar 90 % (sembilan puluh persen).

Pasal 14

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihapus atau tidak diberikan kepada PNS :

- a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- c. diperbantukan/dititipkan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. diberikan cuti besar;
- f. tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen;
- g. tugas belajar sudah habis masa berlakunya dan tidak melaporkan diri;
- h. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 15

Pemotongan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti prajabatan yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari TPP yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar TPP dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan jabatan sebagai pejabat pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Diklat yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) TPP dibayarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah lama tempat PNS bertugas

Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) TPP bagi PNS yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat diberikan TPP sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi, promosi dan atau penyesuaian golongan ruang atau perubahan kepegawaian lainnya, maka pembayaran TPP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
 - a. sebelum tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan berdasarkan status kepegawaian atau jabatan baru dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah baru.
 - b. mulai tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan berdasarkan status kepegawaian atau jabatan lama dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah lama.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (2) Pembayaran TPP bulan berjalan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002